

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Nikah/Kutipan Akta Kawin
2. Kartu Keluarga
3. Foto Warna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket		
		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket											
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian											
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.											
4.	Melakukan pengecekan data SIAK dan penginputan data (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada ADB. Jika data benar, mengarahkan Pemohon kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk.											
5.	Melakukan pengecekan data yang masuk dan melakukan verifikasi											
6.	Mengajukan permohonan TTE kepada Kepala Dinas											
7.	Melakukan sertifikasi dengan TTE											
8.	Melakukan pencetakan dokumen kependudukan											
9.	Melakukan pengarsipan manual dan menggandakan dokumen											
10.	Memberikan dokumen kepada Pemohon											
Total									24 menit			

- Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket
- Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian
- Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator
- Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data
- Melakukan penginputan data anak untuk menerbitkan NIK dan KK Baru
- Melakukan penginputan data untuk penerbitan Akta Kelahiran dan/atau KIA (Scan Foto, NIK) dan mengajukan permohonan verifikasi kepada Kasi Pendataan Penduduk untuk NIK, KK, dan KIA serta permohonan verifikasi Akta Kelahiran pada Kasi Kelahiran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 16:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Melakukan verifikasi NIK, KK, dan KIA (Kasi Pendataan Penduduk), dan verifikasi Akta Kelahiran (Kasi Kelahiran)

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik



Waktu Penyelesaian

10 Menit

Berkas sesuai persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Website : <http://disdukcapil.bantaengkab.go.id>

Konsultasi dan pengaduan di WhatsApp nomor :085242853936